



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, lahir pada tanggal 2 Desember 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir pada tanggal 16 Mei 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya secara elektronik (e-court) tertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/014/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Regu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke rumah kontrakan di Pematangsiantar selama 1 tahun setengah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Pr) yang lahir pada tanggal 26 Mei 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat lah yang bekerja;
  - 4.2 Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan agar dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat tak kunjung kerja;

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3 Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan orang sering datang kerumah untuk menagih hutang hutang Tergugat;
- 4.4 Bahwa Tergugat sering bermain judi, bahkan Tergugat sering menjual barang barang perabotan yang ada di rumah seperti menjual tabung gas;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal bulan Agustus 2020 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Penggugat juga tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering bermain judi, kemudian Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 6 bulan lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 6 bulan lamanya;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Pengugat sangat sering menasehati Tergugat agar merubah sikap dan prilakunya tersebut yang sering berhutang dan bermain judi namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat sehingga membuat Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku istri dan suami tidak harmonis lagi, bahkan saat sekarang ini Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat sudah berulang kali memaafkan sikap dan perilaku tergugat tersebut, bahkan Penggugat juga sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mau merubah sikap dan prilakunya tersebut namun Tergugat tak kunjung berubah sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

### Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan patut;

### Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

### Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

### Pernyataan E-Litigasi

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan tidak setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*) maka oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* dan persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa;

### Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk Muhammad Irfan, S.HI., sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst., tanggal 10 Maret 2021 tetapi upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa, meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada gugatannya;

### Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

### Jawab Menjawab

#### Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 17 Maret 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan identitas Tergugat;

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3;
3. Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat membenarkan namun menurut Tergugat hal itu hanya pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga;
4. Bahwa terhadap posita angka 4.1, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2018, Tergugat dan Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat lancar dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena di Jakarta Tergugat bekerja sebagai pengusaha dengan berjualan tas di Mangga Dua, namun kemudian ketika Tergugat dan Penggugat pindah ke Pematangsiantar, ekonomi rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tersendat-sendat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap lagi sehingga oleh karena hal tersebut Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar diizinkan bekerja dengan menjadi biduan;
5. Bahwa terhadap posita angka 4.2, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa walaupun Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap namun Tergugat tetap bekerja, terakhir Tergugat bekerja berjualan rokok dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat apabila Tergugat ada pekerjaan, terakhir kali Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat yaitu 6 (enam) bulan yang lalu;
6. Bahwa terhadap posita angka 4.3, Tergugat membenarkan dan menyatakan bahwa Tergugat berhutang untuk berjudi dan Tergugat bermain judi sejak tahun 2019 sampai dengan setahun yang lalu;
7. Bahwa terhadap posita angka 4.4, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat ada menjual gas namun membantah dan menyatakan bahwa Tergugat menjual gas bukan untuk berjudi namun untuk membiayai keperluan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat membenarkan pada awal bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat menambahkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pergi ke Batam, hal itu Tergugat ketahui dari temannya Penggugat.

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap posita angka 6, Tergugat membenarkan tidak memberikan nafkah semenjak berpisah rumah;
10. Bahwa terhadap dalil angka 7 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan dan Tergugat menambahkan bahwa Tergugat mau berubah;
11. Bahwa selanjutnya terhadap dalil angka 8 dan 9 gugatan Penggugat, Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2, Tergugat menolaknya;

### Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yaitu;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan hanya pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat membantah dan menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi bukan pertengkaran biasa, pada waktu itu terjadi cekcok parah antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4.2, Penggugat menyatakan memang benar Tergugat bekerja dan memberikan Penggugat nafkah namun nafkah yang diberi oleh Tergugat tidak layak dan tidak mencukupi;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4.4, Penggugat membantah dan menyatakan bahwa Tergugat juga pernah menggadaikan sepeda motor orang untuk berjudi;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 5, Penggugat membantah dan menyatakan bahwa Penggugat tidak pergi ke Batam, tetapi pergi ke Medan, teman Penggugat berbohong kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap pada dalil penyebab perceraian Penggugat tetap pada petitum gugatan Penggugat, dan mohon dikabulkan

### Duplik Tergugat

Halaman 7 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

## Pembuktian

### Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/014/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Februari 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

#### B. Saksi

1. **Saksi Pertama Penggugat**, tempat lahir Pematangsiantar, tanggal 12 Juni 1963, Agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah bulan Februari 2017;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Jakarta selama 3 (tiga) bulan dan tinggal bersama terakhir di Jalan Antara, Kota Pematangsiantar;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat juga ada anak bawaan dari pernikahan Penggugat sebelumnya 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh saksi;

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sekitar pertengahan tahun 2018 ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jakarta, Penggugat ada menelepon saksi mengatakan mau kembali ke Pematangsiantar dan Penggugat pulang ke Pematangsiantar berdua bersama anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat baru menyusul ke Pematangsiantar 3 (tiga) minggu kemudian;
  - bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke Pematangsiantar dan tinggal di rumah kontrakan di Pematangsiantar, pada saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga saksi memberikan pinjaman sepeda motor kepada Tergugat agar dapat dipakai untuk mencari pekerjaan akan tetapi sepeda motor tersebut digadaikan oleh Tergugat dan hal tersebut juga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
  - bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali yang penyebabnya adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan selain itu Tergugat malas bekerja, Tergugat pergi setiap hari namun tidak tahu apakah pergi bekerja atau tidak dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang;
  - bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering berhutang dari cerita Penggugat namun saksi tidak mengetahui masalah Tergugat main judi karena Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi masalah tersebut;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
  - bahwa, keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap Saksi Pertama Penggugat Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, tempat lahir Sukaramai, tanggal 2 Januari 1993, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMP,

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat selama 1 (satu) tahun terakhir;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena sejak bertetangga, Penggugat dan Tergugat sudah merupakan pasangan suami isteri;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Jakarta dan tinggal bersama terakhir di Kota Pematangsiantar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga ada anak bawaan dari pernikahan Penggugat sebelumnya 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh ibu kandung Penggugat;
- bahwa, saksi awalnya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2019 dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa, saksi juga sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan lebih dari 10 kali;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mengambil uang simpanan Penggugat secara diam-diam dan Tergugat suka menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan tabung gas juga digadaikan oleh Tergugat dan saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat ketika Penggugat menumpang masak di rumah saksi;
- bahwa, menurut cerita dari Penggugat uang hasil menggadaikan barang-barang dipakai Penggugat untuk main judi;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah bekerja atau tidak;
- bahwa, penyebab pertengkaran lainnya antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat juga suka berhutang, saksi melihat sendiri ada 2 (dua)

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;

- bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Saksi Kedua Penggugat Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat sedang dalam keadaan sakit lalu Tergugat marah-marah dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi melalui telepon;

- bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah bekerja berjualan rokok;

## Bukti Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Hasil cetak dari *screenshoot* facebook atas nama Veny Rosee Damanik, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Penggugat, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.1**;

### B. Saksi

1. **Saksi Pertama Tergugat**, tempat lahir Pematangsiantar, tanggal 13 September 1973, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;  
- bahwa, saksi adalah kakak sepupu Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Venny Respelita Damanik sebagai istri Penggugat;
- bahwa, setuju saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah bulan Februari 2017;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Jakarta dan tinggal bersama terakhir di Kota Pematangsiantar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat juga ada anak bawaan dari pernikahan Penggugat sebelumnya 1 (satu) orang;
- bahwa, setuju saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, ketika awal menikah Tergugat bekerja di Jakarta sebagai pengusaha tas namun sejak pindah kembali ke Pematangsiantar sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai usaha lagi;
- bahwa Saksi Pertama Penggugat kali mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu bahwa ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurun setelah pulang dari Jakarta dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu juga Penggugat ada mengeluh kepada saksi masalah nafkah;
- bahwa, Tergugat juga cerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi bahwa Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat tetap berusaha untuk bekerja seperti menjadi buruh bangunan, berjualan rokok dan sekarang bekerja di instalasi listrik;
- bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Tergugat yang sering berhutang dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang;
- bahwa, saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat juga bermain judi namun saksi tidak pernah lihat langsung;

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
  - bahwa, saksi sudah sering menasehati dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap Saksi Pertama Penggugat Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:
- bahwa, ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat berusaha mencari Penggugat dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menitipkan anak Tergugat dengan Penggugat kepada saksi;
  - bahwa, saksi sering menasehati dan membimbing Tergugat agar berubah dan saksi melihat Tergugat sudah mulai berubah;
- Bahwa terhadap Saksi Pertama Penggugat Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi Kedua Tergugat**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa, saksi adalah sepupu Tergugat;
  - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Venny Respelita Damanik sebagai istri Penggugat sewaktu Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2017;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Jakarta dan tinggal bersama terakhir di Jalan Antara, Kota Pematangsiantar;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat juga ada anak bawaan dari pernikahan Penggugat sebelumnya 1 (satu) orang;

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, ketika awal menikah Tergugat bekerja di Jakarta sebagai pengusaha tas;
- bahwa Saksi Pertama Penggugat kali mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat pada tahun 2020 bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah masalah ekonomi dimana ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurun setelah pulang dari Jakarta;
- bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Tergugat tetap berusaha untuk bekerja seperti menjadi buruh bangunan dan berjualan rokok;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat main judi tapi sekarang sudah tidak lagi karena Tergugat sudah berubah;
- bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Tergugat yang sering berhutang;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa, saksi sudah sering menasehati dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Saksi Pertama Penggugat Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- bahwa, ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat berusaha mencari Penggugat dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menitipkan anak Tergugat dengan Penggugat kepada saksi;
- bahwa, saksi sering menasehati dan membimbing Tergugat agar berubah dan saksi melihat Tergugat sudah mulai berubah;

Bahwa terhadap Saksi Pertama Penggugat Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

### Kesimpulan

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan cerainya serta mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada bantahan cerainya dan keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan untuk menjaga akidah anak Tergugat dan Penggugat dan akidah keluarga Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

### Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### Pernyataan E-litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan tidak setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*) oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 16 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka persidangan *perkara a quo* dilanjutkan dengan acara biasa;

## Mediasi

Menimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan gugatan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Muhammad Irfan, S.H.I., sebagai mediator dari kalangan hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1)

Halaman 17 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana posita angka 4 serta dalam sub posita angka 4.1 sampai 4.4;

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

## Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang

Halaman 18 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

### Dalil yang Diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat secara lisan dalam persidangan yaitu:

1. Posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai tinggal bersama setelah perkawinan;
3. Posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai hidup bersama dan melakukan hubungan suami dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai awal perselisihan dan pertengkaran;
5. Posita angka 4.3 (empat titik tiga) dan 4.4 (empat titik empat) gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
6. Posita angka 5 (lima) mengenai puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
7. Posita angka 6 (enam) mengenai Tergugat tidak lagi memberikan nafkah setelah berpisah

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

### Dalil yang Dibantah Tergugat

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat yaitu mengenai alasan-alasan perceraian atau perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yaitu;

1. Bahwa terhadap posita angka 4.1, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar;
2. Bahwa terhadap posita angka 4.2, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar;

### **Dalil Penggugat Pada Replik dan Dalil Tergugat pada Duplik**

Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil jawaban;

### **Beban Pembuktian Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan cerai Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan dan keterangan Tergugat di persidangan yang menyatakan keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalan alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Tergugat guna membantah fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

## Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil alasan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan juga mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

## Alat Bukti Penggugat

### 1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/014/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Februari 2017, alat bukti **P.1** telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tertulis tersebut

Halaman 21 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi jam 09.00 WIB, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materiil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi jam 09.00 WIB yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

### 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Saksi Pertama Penggugat**, ibu kandung Penggugat sebagai saksi 1 Penggugat dan **Saksi Kedua Penggugat**, teman dan tetangga Penggugat

Halaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Alat Bukti Tergugat

### 1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa hasil cetak dari *screenshoot* facebook atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan asli *screenshoot* tersebut namun Penggugat

Halaman 23 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan bahwa hasil cetak dari *screenshot* tersebut adalah benar sehingga bukti **T.1** secara formil memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya secara materil hasil cetak dari *screenshot* facebook atas nama Penggugat berisi foto-foto yang menunjukkan kegiatan Penggugat sebagai penyanyi, Majelis Hakim menilai foto-foto tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti **T.1** tersebut dikesampingkan;

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Saksi Pertama Tergugat**, kakak sepupu Tergugat sebagai saksi 1 Tergugat dan **Saksi Kedua Tergugat**, sepupu Tergugat sebagai saksi 2 Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Tergugat justru memberikan keterangan telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dengan

Halaman 24 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dalam keadaan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat *a quo* apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga secara materiil keterangan saksi-saksi Tergugat dinilai dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa “saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat”;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi jam 09.00 WIB bertepatan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir tinggal di Jalan Antara, Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus sekurang kurangnya sejak pertengahan 2018 karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selain itu Tergugat juga sering berhutang dan menggadaikan barang-barang untuk bermain judi;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

#### **Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat**

##### **1. Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

##### **2. Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **Pertimbangan perceraian secara syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنَّا خَلَقْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا تَسْكُنُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلْ يَنْكُحُ  
مُؤَدَّةً وَجَمَّ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَمَلٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

### لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

- e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشفاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi*

Halaman 27 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

f. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

f. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

## Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04

Halaman 29 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

### **Pertimbangan perceraian secara yuridis**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama*

Halaman 30 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga dalam proses mediasi namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

### **Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi perpisahan rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, maka Majelis

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Penjatuan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.**

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain sughra*;

Halaman 32 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

### 3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.** dan **M. Rizfan**

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

dto

**Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

dto

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

**Ketua Majelis**

dto

**Ade Syafitri, S.Sy.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Dra. Husnah.**

**Perincian Biaya**

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp120.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari **35** halaman putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)